BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : 005/KU.01.00/JK-05/01/2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur secara akurat, tertib, efisien, objektif dan berkualitas serta akuntabel

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menunjuk Pejabat dan staf pengelola keuangan yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sektretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1350) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 2149

Memperhatikan **:**

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
3. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 008/JK/SET/KP.04.00/I/2020 Tanggal 07 Januari 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
4. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 009/JK/SET/KP.04.00/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten/Kota Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan **:**

PERTAMA **:** Mengesahkan Nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA **:** Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas mendukung pelaksanaan

tugas pengelolaan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Unit Kerja Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



HARIS DHARMA PERSADA, S.E,
NIP. 19840120.201503.1002

Tembusan Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur (sebagai laporan);
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Jakarta Timur
Nomor : 005/KU.01.00/JK-05/01/2022
Tanggal : 13 Januari 2021

Nama-Nama Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan
Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1.	Haris Dharma Persada	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Putu Kasumaendri	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3.	Lina Wilisari	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HARIS DHARMA PERSADA, S.E,
NIP. 19840120.201503.1002